

---

## **MENELAAH KEJAHATAN KLITIH REMAJA DI YOGYAKARTA MELALUI ILMU KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF *PSYCHONALYTIC THEORY***

**Hanifatus Salamah<sup>1</sup>, Luluk Listyorini<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup>Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia.

<sup>2</sup> Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia.

\*Correspondence: luluklistyorini@gmail.com

---

### **SEJARAH ARTIKEL**

*Diterima: 20.10.2024*

*Direvisi: 31.10.2024*

*Publish: 31.10.2024*

---

### **LISENSI ARTIKEL**

*Hak Cipta © 2024*

*Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

---

### **ABSTRAK**

Kejahatan klitih yang terjadi di daerah Yogyakarta, yang mana kebanyakan pelaku merupakan seorang remaja merupakan suatu tindakan yang sangat memprihatinkan. Dengan membawa senjata tajam berupa pedang, parang, samurai, celurit atau senjata tajam lainnya, mereka melakukan pembacokan atau penganiayaan kepada pengendara lain yang menjadi targetnya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan bahan hukum sekunder dimana data yang diperoleh berdasarkan dengan penganalisaan terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian makalah, artikel, berita terpercaya, dan sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh, awal terjadinya kejahatan klitih yang sejatinya hanya sebuah permainan belaka, namun dampak yang dihasilkan sangat merugikan banyak orang. Melalui ilmu kriminologi dalam perspektif *psychonalytic theory* maka dapat diketahui bahwa sebagian besar remaja yang masih mencari jati diri, mereka menginginkan hal-hal yang bersifat menantang yang dapat memuaskan keinginannya. Oleh karena itu, diperlukan peran orang tua, lembaga pendidikan, serta pemerintah untuk meminimalisir kejahatan klitih yang banyak dilakukan oleh remaja seperti dengan melakukan penyuluhan terhadap remaja dari SMP sampai SMA tentang kenakalan remaja, melakukan patroli secara intens dan terjadwal khususnya di malam hari, melakukan razia, pemberian sanksi yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan klitih dan pembentukan peraturan terbaru mengenai pencegahan tindak kejahatan klitih.

**Kata Kunci:** Ilmu Kriminologi, Klitih, *Psychonalytic Theory*

---

### **ABSTRACT**

*The criminal act of klitih that occurred in the Yogyakarta area, where most of the perpetrators were teenagers, is a cause for great concern. They carried sharp weapons such as swords, machetes, samurai, and sickles, and used them to hack or assault other motorists who were their targets. This research uses qualitative research with secondary legal materials, where the data obtained is based on analysis of various literature such as books, journals, research papers, articles, trusted news, and so on. Based on the data obtained, the initial crime of klitih was actually just a game, but the resulting impact was very detrimental to many people. Through criminology from the perspective of psychoanalytic theory, it can be seen that most teenagers are still looking for their identity and want challenging things that can satisfy their desires. Therefore, it is necessary for parents, educational institutions, and the government to play a role in minimizing criminal activities which are often committed by teenagers, such as providing counseling to teenagers from middle school to high school about juvenile delinquency, carrying out intense and scheduled patrols, especially at night, carrying out raids, imposing strict sanctions on every perpetrator of klitih crime and the formation of the latest regulations regarding the prevention of klitih crime.*

**Keywords:** Criminologi Science, Klitih, *Psychonalytic Theory*

---

### **1. Pendahuluan**

Awalnya klitih memiliki makna yang positif yaitu sebagai sebuah aktivitas untuk mencari angin di luar rumah. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa klitih diambil dari sebutan "Pasar Klitikan" Yogyakarta yang

diartikan sebagai aktivitas santai sambil mencari barang bekas yang dalam bahasa Jawa berarti "klitikan". Seiring berjalannya waktu, istilah klitih berubah menjadi sebuah tindak kejahatan dengan menyerang orang-orang secara tidak terduga. Pertumbuhan kejahatan klitih dan anarkisme di jalan yang dilakukan oleh remaja semakin tak terkendali dan semakin menyeleweng dari aturan sosial masyarakat (Nugroho, 2020).

Dilansir dari beberapa berita *online*, klitih pertama kali dilakukan pada sekitar tahun 2016 yang tercatat ada sebanyak 43 kasus kekerasan yang dilakukan oleh remaja, atau rata-rata ada sebanyak 3 kasus setiap bulan. Kasus klitih dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan. Seperti yang terjadi pada tahun 2020, menurut catatan dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 52 kasus klitih pada 2020 (Dhini, 2023) dan kemudian ada peningkatan kejahatan klitih sebesar 11,54% pada tahun 2021 yaitu terdapat sebanyak 58 kasus. Pada tahun 2022 Kejahatan klitih berhasil di tekan sehingga hanya menjadi 27 kasus. (Eko, 2022).

Dari berbagai kasus klitih yang telah terjadi di Yogyakarta, para pelaku klitih merupakan sekelompok remaja yang masih dibawah umur, yakni berada di rentang usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 20 tahun. Pada tahun 2023, pengawasan terhadap jam malam anak di Kota Yogyakarta pun diintensifkan guna menekan angka kejahatan klitih dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2022. Pelaku klitih dilaporkan sebagian besar adalah pelajar dan selebihnya adalah pengangguran. Mereka mencoba menyakiti pengguna jalan lain karena pada rentang usia tersebut mereka masih memiliki rasa untuk mencari pengakuan baik dari perorangan maupun kelompok, mencari validasi, mencari jati diri dan menuruti gengsi. Seperti yang pernah terjadi pada Sabtu, 28 Mei 2022 di Jalan Parangtritis, Dusun Candi, Desa Srihardono, Pundong dimana terdapat empat remaja asal Bantul yang diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal kepolisian Resor Bantul. Kejadian bermula saat ada dua orang pelajar SMK yang melintas di Jalan Parangtritis dan tiba-tiba mereka dipepet orang dengan dua sepeda motor, dimana salah satu pelaku yang berinisial DIO (18 tahun) melempar korban dengan botol bekas minuman keras sebanyak dua kali, dimana pada lemparan pertama mengenai perut bagian kanan korban dan lemparan kedua jatuh di depan motor korban. Selain itu juga terdapat tiga orang lainnya yang berinisial DAS (17 tahun), RMR (18 tahun), dan TPN (18 tahun) yang kesemuanya merupakan seorang pelajar. Karena posisi sepeda motor korban di pepet oleh dua motor pelaku, lama kelamaan motor korban menjadi oleng dan terjatuh usia motor korban di ditendang pada bagian depan sebelah kanan oleh pelaku. Sehingga korban mengalami beberapa luka yaitu luka lecet di kedua punggung, mengalami robek pada bagian telapak tangan dan juga memar di dagu (Lestari, 2023).

Oleh karena itu, biasanya para pelaku klitih merupakan anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, atau anak-anak yang dianggap lemah sehingga mereka dapat melakukan tindakan di luar nalar tanpa memperhatikan sama sekali nilai-nilai atau norma agama dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat yang bertujuan untuk melakukan pembuktian kepada orang-orang yang ada di lingkungan mereka bahwa mereka bisa bertindak lebih.

Penelitian tentang kejahatan klitih ini juga pernah dilakukan oleh Eko Nurisman (2022), Anggito Wijarnako (2021). Namun pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eko Nurisman (2022) hanya memfokuskan pada penyebab kejahatan klitih terjadi karena pengaruh dari lingkungan sekitarnya dan juga karena adanya fenomena kenakalan remaja, Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Anggito Wijarnoko (2021) hanya menganalisa bahwasanya kejahatan klitih disebabkan oleh remaja yang kurang perhatian dari keluarga dan lingkungannya atau hanya menggunakan *social learning theory*. Jadi pada penelitian kali ini peneliti akan mengulas penyebab kejahatan klitih berdasarkan *psychanalytic theory* dan juga bagaimana upaya untuk mencegah klitih secara preventif dan represif menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengkaji berdasarkan proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah pada manusia.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji berdasarkan proses penelitian hukum dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah pada manusia, dimana data yang diperoleh melalui dari fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian. Menggunakan bahan hukum sekunder dimana Segala data kami per oleh dari fakta-fakta yang ditemukan dalam berbagai literatur seperti berita, artikel, buku, dan hasil penelitian makalah yang dijelaskan dalam beberapa media terkait mengenai kejahatan klitih di daerah Yogyakarta. Proses analisis data kami lakukan dengan mengkaji, membandingkan, dan menganalisis beberapa artikel yang sesuai dengan penelitian yang akan kami bahas, yang kemudian kami kaitkan dengan ilmu kriminologi dalam perspektif *psychanalytic theory* yang mana teori ini berbicara bahwa seseorang melakukan kejahatan karena adanya dorongan-dorongan dari alam bawah tak sadar yang mengandung keinginan untuk dipuaskan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Kejahatan Klitih dalam Perspektif Psychonalytics Theory**

#### **a. Kriminologi dalam Perspektif Psychanalytic Theory**

Modern ini, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang mengapa manusia melakukan kejahatan dan upaya penanggulangannya. Dengan menggunakan ilmu kriminologi kita dapat mengetahui setiap penyimpangan perbuatan manusia baik sebagai sebuah gejala sosial maupun psikologisnya. Oleh karena itu, kriminologi sebagai disiplin ilmu sangat dibutuhkan dalam dunia hukum untuk menjelaskan kaitannya dengan tingkah laku serta alasan psikologis pelaku yang membuatnya berani melakukan kejahatan baik karena panik, terdesak, dorongan emosi, pemenuhan kepuasan diri, depresi, ataupun gangguan kejiwaan.

Dalam etiologi *crime* dan *criminals*, teori psikologi secara pragmatis dapat dikategorikan menjadi teori karena adanya problem emosional, kepribadian sosiopatik atau anti sosial, ketergangguan mental, dan terganggunya pola berfikir. Konsep dasar psikologi mengenai alasan atau motif kejahatan melihat adanya sesuatu yang salah pada pola pikir atau dari sudut kejiwaan pelaku yang melakukan kejahatan yang menjadikan mereka melakukan tindak kejahatan (Koentjoro, 2013:26). Sigmund Freud, penemu psikoanalisa, berpendapat bahwa sikap kita terhadap para kriminal pada umumnya mencerminkan sikap yang kita miliki terhadap kriminal dalam diri sendiri. Lebih lanjut Sigmund Freud (1896) mengatakan bahwa dari sudut pandang psikoanalisis, perbuatan kriminal merupakan maladaptif atau kurangnya karakter si pelaku. Oleh Freud, kepribadian dibagi menjadi tiga, yaitu Id (alam sadar), Ego (alam sadar), dan Super-ego (cara untuk memenuhi ego) (Hadi & Mukhlis, 2012: 33).

Teori psikoanalisis Sigmund Freud mengenai kriminalitas menghubungkan *delinquent* atau kejahatan dan tingkah laku kriminal dengan suatu *conscience* atau hati nurani yang begitu dikendalikan yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang tercela karena hati nurani atau superego-nya begitu lemah sehingga ego-nya (yang memiliki peran untuk menjadi penengah antara super-ego dan id) tak mampu mengendalikan dorongan atau impuls dari id (alam tak sadar yang menyimpan sebuah keinginan yang kuat untuk dipuaskan). Dikarenakan super-ego yang intinya merupakan suatu citra yang dibangun dari sikap orang tua ketika mereka mendidik anak-anaknya sehingga seorang anak akan menerima sikap, perilaku, norma, dan nilai-nilai moral yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga apabila terdapat suatu ketiadaan citra seperti itu bisa saja akan melahirkan alam tak sadar yang tak terkendali yang berikutnya menimbulkan suatu kejahatan (Thahir, 2018:78).

Adapun pernyataan dari Alexander dan Staub (1931) yang menyatakan bahwa kriminal adalah salah satu bagian yang ada dalam diri manusia. Sehingga dapat diketahui bahwa sudut pandang psikoanalitik menekankan pada adanya perbedaan antara suatu tindak kejahatan dan non-kriminal yaitu bahwa orang yang bukan kriminal adalah orang yang mampu mengontrol dan mengendalikan emosi yang mendorong seseorang untuk melakukan kriminal (Tobing et al, 2016:55). Seorang analis pertama yang berpendapat tentang teori psikoanalitik, August Aichhom (1935) mengusulkan tentang perkembangan *deliquensi*. Ia berasumsi bahwa seorang anak dilahirkan anti sosial dikarenakan anak tersebut memerlukan pemenuhan kebutuhan secara langsung untuk kebutuhan primer, berupa dorongan maupun naluri. Pada titik ini sang anak, memerlukan suatu perhatian primer guna mendapatkan kepuasan untuk kebutuhan-kebutuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan sang anak. (Hadi dan Mukhlis, 2012: 121)

Jadi melalui teori *psychanalytic* yang menjelaskan bahwa kejahatan seseorang didasari oleh individu itu sendiri yang sebagian besar masih dikuasai oleh alam bawah sadar manusia, sehingga perilaku manusia banyak dilandasi oleh id, seperti keinginan, implus, atau dorongan. Keinginan yang terus menerus ditekan akan mengakar dalam alam bawah sadar manusia dan sewaktu-waktu akan timbul hingga menuntut untuk dipenuhi atau dipuaskan. Hingga pada akhirnya, para psikoanalisis percaya bahwa sebagian besar pelaku kejahatan mendambakan sesuatu hal yang bersifat menantang agar mereka dapat memenuhi keinginannya (Thahir, 2018:3).

#### **b. Menelaah Kejahatan Klitih dalam Perspektif Psychonalytics Theory**

Berbicara mengenai klitih, yang awalnya klitih hanyalah sebuah istilah yang diartikan sebagai suatu aktivitas jalan-jalan biasa atau putar-putar kota tanpa tujuan yang jelas, namun dinamika kondisi masyarakat seakan-akan mengalami perubahan yang signifikan, yang mana istilah klitih yang mempunyai makna positif berbalik menimbulkan permasalahan baru yang mengancam keamanan. Klitih menjadi fenomena kejahatan baru yang sangat meresahkan masyarakat khususnya daerah Yogyakarta berupa kekerasan yang banyak dilakukan oleh kelompok remaja dan tidak terduga sebelumnya. Kejahatan klitih di Yogyakarta sampai saat ini masih sangat meresahkan dan mengkhawatirkan. Diketahui hampir setiap bulan, selalu ada korban dari kejahatan klitih.

Hurlock (1990) mengatakan bahwa salah satu ciri masa remaja adalah remaja sebagai usia yang bermasalah. Bentuk kenakalan remaja dikatakan sebagai bentuk permasalahan yang kompleks (Harahap & Iqraq, 2022:90). Kenakalan remaja tidak timbul seketika seperti peluru yang keluar dari pistolnya, namun terdapat beberapa faktor mengenai mengapa remaja melakukan *delinquency*. (Wijanarko & Rahnalemen, 2021:24). Oleh karenanya, terdapat banyak hal yang memengaruhi penyebab terjadinya

kejahatan klitih di kalangan remaja seperti faktor lingkungan, teman, sekolah, orang tua, saudara, serta diri pribadi seseorang yang sangat memengaruhi kepribadian, karakter, serta pola pikir anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Walaupun sangat meresahkan, namun remaja yang memiliki perilaku *delinquent* harus diberikan perhatian yang khusus.

Kejahatan klitih umumnya terjadi pada malam hari. Dalam beberapa kasus yang diidentifikasi oleh kepolisian, pelaku merupakan remaja dengan notabene pelajar yang masih duduk dibangku SMP dan SMA. Mereka membawa senjata tajam berupa pedang, parang, samurai, celurit atau senjata tajam lainnya dengan maksud melakukan penganiayaan dan pembacokan kepada pengendara lain yang menjadi sasarannya. Melihat awal terjadinya kejahatan klitih yang sebenarnya merupakan sebuah permainan belaka, akan tetapi dampak yang ditimbulkan teramat merugikan bagi orang lain. Tentunya hal ini memberikan sebuah tanda bahwa ada yang tidak beres dengan si pelaku tersebut, yang menyebabkan dia tidak berpikir secara logis sebelum dia melakukan tindakannya (Putra & Sartika, 2020:14).

Ketika berkaca mengenai tindak kejahatan dalam pendekatan *psychanalytic* yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, perilaku kriminal merupakan gambaran dari “id” yang tidak dapat dikendalikan oleh ego dan super ego pelaku. Id adalah sebuah dorongan yang memiliki prinsip kenikmatan (*pleasure principle*). Ketika prinsip ini direalisasikan, super-ego tidak sempurna untuk mengontrol dorongan (Thahir, 2018:6). Super-ego ini didapatkan melalui ajaran orang tua, lingkungan pendidikan, ilmu agama, dan sebagainya. Dalam hal ini nilai moral memberikan suatu batasan baik atau buruk seseorang. Atas didikan yang tidak benar serta tidak adanya pengawasan atau bisa juga karena adanya didikan yang diberikan oleh orang tua yang terlalu keras atau kaku membuat individu menjadi melakukan berontak dan tak jarang juga menentang, sehingga sulit untuk menjaga ego-nya agar tetap dijalurnya.

Akibat dari tidak bisa menjaga ego-nya, pelaku sekehendak hati melakukan kejahatan karena dengan melakukan kejahatan akan timbul kesenangan dalam diri seseorang tersebut. Pandangan psikoanalisis meyakini bahwa kehidupan individu sebagian besar dikuasai oleh alam bawah tak sadar. Hal ini berarti menurut *psychanalytic theory* tingkah laku remaja yang melakukan kejahatan klitih didasarkan oleh suatu hal yang tidak disadari, seperti dorongan, keinginan atau impuls. Tindakan tersebut terlihat jelas bahwa segala pelaku kejahatan klitih cenderung melakukannya karena adanya emosi yang tidak benar. Remaja yang masih labil yang masih mencari jati diri terlihat dalam dorongan atau keinginan alam bawah tak sadar yang sewaktu-waktu menuntut untuk direalisasikan. Dengan kata lain, pelaku kejahatan klitih adalah orang yang tidak mampu mengontrol dari prinsip kesenangan dengan prinsip realitas. Sehingga, mereka berusaha mencari atensi dengan melakukan sebuah tindakan yang membuat kegelisahan, keresahan, hingga menimbulkan korban jiwa.

Dengan demikian, diperlukan peran orang tua, lembaga pendidikan, serta pemerintah untuk meminimalisir kejahatan klitih yang banyak dilakukan oleh remaja agar mereka sadar dan merasa bersalah. Selain itu, perlunya memberikan sanksi yang tegas agar mereka merasa jera agar masyarakat serta pengendara dapat beraktivitas kembali dengan aman dan nyaman.

#### **a. Upaya Preventif dan Repesif yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kejahatan Klitih Di Yogyakarta**

Kejahatan klitih yang semakin marak terjadi di masyarakat khususnya di daerah Yogyakarta menimbulkan banyak keresahan dan kekhawatiran dalam masyarakat baik masyarakat Yogyakarta sendiri maupun masyarakat luar daerah karena klitih ini melakukan aksinya tidak pandang bulu, sehingga memungkinkan siapa saja dapat menjadi korban dari kejahatan klitih. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan terkait dengan kejahatan klitih, karena akan memberikan dampak yang lebih fatal dari yang sebelumnya seperti korban hanya terluka. Penanganan yang harus dilakukan harus melalui dua cara yaitu penanganan secara penal dan non penal. Pertama, penanganan penal yaitu penanganan yang bersifat represif dimana lebih memfokuskan pada tindak pidana apa yang harus diberikan, sedangkan untuk penanganan yang kedua adalah penanganan secara non penal yaitu penanganan yang bersifat preventif yang memfokuskan terhadap pencegahan sebelum adanya kejadian berlangsung. Penanganan tersebut mencakup adanya kebijakan dalam hukum pidana baik materiil, formil, dan juga pelaksanaan hukumnya untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

##### **a. Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan upaya pertama yang harus dilakukan atau disebut dengan upaya pencegahan, dimana upaya ini dilakukan sebelum adanya sebuah tindak kejahatan terjadi, upaya preventif ini dilakukan dengan bertujuan untuk mencegah adanya kejahatan menjadi tindakan kejahatan yang nyata, atau upaya preventif ini biasanya disebut juga dengan upaya untuk menghilangkan niat kejahatan pada seseorang, dimana upaya preventif ini bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Melakukan Penyuluhan terhadap remaja dari SMP – SMA tentang kenakalan remaja, dimana penyuluhan ini difokuskan kepada para remaja karena tindak kejahatan klitih ini sedang marak terjadi di usia remaja sehingga sangat perlu memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap remaja mulai dari SMP – SMA supaya mereka tahu bagaimana akibatnya jika mereka sampai melakukan tindak kejahatan tersebut khususnya untuk masa depan mereka, dimana masa depan mereka bisa dibilang akan terganggu karena mereka telah memiliki catatan kriminal jika mereka melakukan kejahatan tersebut. Selain itu mereka juga akan tahu bagaimana akibatnya terhadap masyarakat lain jika mereka sampai melakukan tindak kejahatan tersebut. Maka dari itu penyuluhan sangat penting untuk dilakukan dan digencarkan agar dapat mengubah pola pikir remaja yang mungkin telah memiliki niat untuk melakukan kejahatan.
  2. Melakukan patroli secara intens dan terjadwal khususnya di malam hari, patroli yang dilakukan harus dari berbagai lapisan yakni baik dari lapisan keamanan ( polisi ) dan juga dari lapisan masyarakat setempat, karena dengan adanya patroli yang dilakukan secara intens dan secara terjadwal ini maka akan menjadikan tempat-tempat lebih terawasi dan juga susah untuk dijangkau untuk melakukan sebuah tindak kejahatan.
  3. Melakukan Razia, razia yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dan dilakukan secara serentak dan terus menerus terhadap objek-objek yang sebelumnya telah ditentukan dan objek-objek tersebut memiliki kemungkinan untuk melakukan kejahatan.
- b. Upaya Represif

Upaya represif sendiri merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam melakukan pencegahan dalam tindak kejahatan, karena upaya represif ini dilakukan setelah adanya suatu tindak kejahatan terjadi. Dimana dalam pelaksanaannya upaya represif ini seperti sebuah tindakan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan, memberikan efek jera, dan juga untuk memperbaiki tingkah laku tindak kejahatan supaya tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum. Dimana untuk melakukan upaya represif tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan klitih adalah dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya yang merujuk pada KUHP atau pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena mengingat mayoritas pelaku tindak kejahatan klitih ini atau bahkan hampir menyeluruh pelakunya adalah anak-anak atau remaja, sehingga mereka yang masih di bawah umur dijatuhi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Karena walaupun pelaku masih anak-anak yang seharusnya masih mendapat perlindungan hukum jika dibiarkan terus menerus atau tidak mendapat sanksi yang tegas besar kemungkinan akan mengulangi hal yang sama seperti sebelumnya.

2. Pembentukan Peraturan Terbaru

Pembentukan peraturan terbaru terkait dengan adanya tindak kejahatan klitih yang ada perlu sekali dilakukan. Seperti yang telah dilakukan oleh Walikota Yogyakarta yang membuat peraturan terbaru yaitu Perwali Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak, dimana Walikota Yogyakarta membuat aturan tentang jam malam anak dilatarbelakangi dengan adanya tindak kejahatan klitih yang sangat marak. Dimana pemerintah Yogyakarta akan membatasi kegiatan anak-anak atau remaja pada malam hari dengan menerapkan jam malam, jika mereka sampai melanggar aturan tersebut maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi lisan, teguran, dan juga pembinaan rehabilitasi di balai tertunjuk. Peraturan mengenai jam malam tersebut bertujuan untuk membatasi aktivitas yang tidak penting untuk anak-anak atau remaja di malam hari, karena kejahatan klitih sendiri sering terjadi pada saat malam hari dan pelakunya adalah anak-anak sampai dengan remaja. Jadi diharapkan dengan adanya peraturan terbaru tersebut dapat menekan angka tindak kejahatan klitih semakin mengecil atau bahkan menghilangkan tindak kejahatan klitih tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan klitih yang dilakukan oleh remaja di Yogyakarta sangat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran yang mendalam baik bagi orang tua, masyarakat, maupun pengendara di jalanan. Kejahatan klitih yang melibatkan para remaja jika dinilai dari ilmu kriminologi dalam perspektif *psychanalytic theory* timbul karena adanya pemenuhan akibat dari tidak bisa menjaga ego-nya, sehingga pelaku sekehendak hati melakukan kejahatan asalkan menyenangkan muncul dalam diri seseorang. Remaja yang masih labil yang masih mencari jati diri terlihat dalam dorongan atau keinginan alam bawah tak sadar yang sewaktu-waktu menuntut untuk dipuaskan. Dengan kata lain, pelaku kejahatan klitih adalah orang yang telah gagal untuk mengontrol dari prinsip kesenangan dengan prinsip realitas. Sehingga, mereka berusaha mencari

atensi dengan melakukan sebuah aktivitas yang membuat kegelisahan, keresahan, hingga menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan atau upaya baik yang bersifat preventif atau represif terkait dengan kejahatan klitih yang dilakukan oleh para remaja yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap remaja dari SMP sampai SMA tentang kenakalan remaja, melakukan patroli secara intens dan terjadwal khususnya di malam hari, melakukan razia, pemberian sanksi yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan klitih, dan pembentukan peraturan terbaru mengenai pencegahan tindak kejahatan klitih.

#### **Daftar Pustaka**

- Dihni, V. A. (2023). Fenomena Maraknya Kejahatan “Klitih” di Yogyakarta. Available from: <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6426994551a80/fenomena-maraknya-kejahatan-klitih-di-yogyakarta>. [diakses pada 24 September 2023].
- Eko, S. (2022). Kapolda DIY: Sampai April 2022 Ada 27 Kasus Kejahatan Jalanan di Jogja, Pelaku 20 Orang Pelajar dan 23 Lainnya Pengangguran. Available from: <https://koran-jakarta.com/kapolda-diy-sampai-april-2022-ada-27-kasus-kejahatan-jalanan-di-jogja-pelaku-20-orang-pelajar-dan-23-lainnya-pengangguran?page=all>. [diakses pada 24 September 2023].
- Hadi, A. & Mukhlis. (2012). Kriminologi & Viktimologi. Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe.
- Harahap, C. B., & Iqrak, S. (2022). Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Geng Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya). *Deviance Jurnal Kriminologi*. 6(1), 86-102.
- Koentjoro. (2013). Kriminologi dalam Perspektif Psikologi Sosial. Available from: <https://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/kriminologi-dalam-perspektif-psikologi-sosial/>. [diakses pada 26 September 2023].
- Nugroho, R. S. (2020). Menyelisik Awal Mula Munculnya Klitih di Yogyakarta. Available from: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/14/060000165/menyelisik-awal-mula-munculnya-klitih-di-yogyakarta?page=all>. [diakses pada 24 September 2023].
- Lestari, T. R. (2023). Kronologi Lengkap Klitih Libatkan 15 Anak dan Remaja di DIY. Available from: <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2023/02/11/510/1125978/aksi-klitih-kembali-lagi-ini-sederet-kasus-klitih-di-jogja>. [diakses pada 5 Oktober 2023].
- Putra, A., & Sartika, S. (2020). Menelaah Fenomena Klitih di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber. *Asketik: Agama dan Perubahan Sosial*, 4(1), 1-21.
- Thahir, A. (2018). Psikologi Kriminal. [www.aura-publishing.com](http://www.aura-publishing.com).
- Tobing, D. H., Luh K. P., dkk. (2016). Psikologi Kriminologi. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/aa3b2a6d950ec004f20028ef8459ea8c.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/aa3b2a6d950ec004f20028ef8459ea8c.pdf).
- Wijanarko, A. & Rahnalemkon, G. (2021). Kejahatan Jalanan Klitih oleh Anak di Yogyakarta. *Recidive*. 10(1), 23-28.